

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini perkembangan teknologi, di berbagai belahan dunia sudah berkembang sangat pesat hal tersebut dapat kita lihat dari mudahnya mengakses segala kebutuhan kita dengan cepat mulai dari browsing, berbelanja online, memesan ojek online, bahkan juga berbisnis online. Pada dasarnya teknologi ini hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dan memudahkan manusia dalam mengerjakan urusannya setiap hari.

Seiring dengan perkembangan zaman yang massif ditambahkan lembaga keuangan NonBank pun mulai bermunculan salah satunya adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) atau disebut juga dengan Koperasi Syariah, menjadi lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan.

BMT merupakan lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal inilah yang menjadikan BMT memiliki peran dan fungsi strategis di tengah sistem keuangan konvensional. (Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, 2010, p. 75). Saat ini keberadaan BMT telah begitu diterima oleh masyarakat, terutama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Peran BMT sebagai wadah menghimpun dana dan menyalurkan dana pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariat Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk pendanaan yang penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam Sesuai Al Qur'an dan Hadist. Adapun ayat yang menerangkan tentang pembiayaan sebagaimana peran dan fungsi BMT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S AN-Nisa: 29)

Ayat di atas merupakan penjelasan bahwasanya Allah SWT melarang mengambil harta dengan cara yang batil dan Allah menyuruh kita melakukan perniagaan atau melakukan Jual beli atau melakukan perdagangan dan jangan melakukan kebatilan dalam Muamalah.

Untuk mengimplementasikan peran dan fungsi BMT maka diperlukan Strategi untuk menjalankannya, terlebih ditahun akhir 2019 smpai akhir 2020 kita masyarakat Indonesia masih dilanda pandemi Covid 19 yang dimana ,lembaga keuangan seperti BMT atau koperasi syariah harus ekstra keras memikirkan strategi yang dimana pembiayaan anggotanya bermasalah atau kredit yang nunggak.

Pada awal tahun 2020 di dunia mulai dilanda penyakit yang berasal dari China. Akhir Januari 2020, WHO mengumumkan status darurat global kasus virus Corona pada tanggal 11 Februari 2020. WHO menemukan virus tersebut menjadi COVID 19 sampai 28 Maret 2020 dengan jumlah kasus infeksi terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya perkara terbanyak terdapat di China, namun kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikuti Amerika dengan 85.228 kasus dan China 82.230 kasus. Virus ini sudah menyebar sampai ke 199 Negara. Dampak dari penyakit ini menyebabkan kematian sebanyak 26.494 masalah. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada usia di atas 65 Tahun. Di Indonesia sendiri telah melaporkan kasus pertamanya pada Maret 2020, yang diduga tertular berasal dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia, masalah di Indonesia

pun terus bertambah hingga tanggal 29 Maret 2020 telah mencapai 1.115 kasus yang dengan kematian hingga 102 jiwa. Taraf kematian di Indonesia sebesar 9% merupakan angka kematian yang tinggi. Sesuai data yang ada, umur pasien yang terinfeksi COVID 19 berasal dari usia 30 Tahun sampai usia 89 Tahun. Berdasarkan laporan dari 138 kasus di kota Wuhan, didapatkan rentang usia 37-78 tahun dengan rata-rata 56 tahun (42-68 tahun) namun pasien rawat ICU lebih tua (median 66 tahun) dibandingkan rawat non- ICU (37-62 tahun) dan 54,3% laki-laki dengan laporan 13 pasien terkonfirmasi COVID 19 pada luar kota Wuhan membagikan umur lebih muda menggunakan median 34 tahun (34-48 tahun) serta 77% laki-laki.

Dalam hal ini virus COVID 19 menyebabkan setiap manusia yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan menimbulkan masalah dikarenakan kebijakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi COVID 19 ini. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati.

Dalam pembiayaan bermasalah tidak lepas dengan namanya akad dan produk pembiayaan koperasi itu sendiri, dan di koperasi Syariah Ar Rahmah menggunakan akad dan produk pembiayaan yang bernama Taqsith, Taqsith itu sendiri merupakan jual beli secara kredit yang dimana pembeli harus membayar barang yang dia beli secara mengangsurnya dengan batas waktu yang telah disepakati.

Adapun anggota Koperasi Syariah yang melakukan pembiayaan taqsith yang masih aktif sampai sekarang berjumlah sekitar 1.000 orang dan yang bermasalah ketika

pada masa pandemi covid 19 berjumlah sekitar 83 orang, maka dari itu diperlukan strategi untuk menyelesaikan anggota yang pembiayaannya bermasalah dengan strategi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap anggota koperasi dan kepada pihak koperasi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap Akad Taqsih di Masa Pandemi Covid 19 yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin adalah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan melakukan negosiasi dengan anggota apakah masih sanggup dan berkomitmen melakukan pembiayaan angsuran, apabila sanggup maka koperasi memberikan relaksasi pembiayaan dan apabila tidak sanggup serta anggota bersedia menjual barang/jaminan yang dibeli koperasi, maka koperasi akan membantu menjualkan barang tersebut, dan hasil dari penjualan akan dibayarkan ke angsuran dan tunggakannya, apabila ada kelebihan hasil penjualan maka dikembalikan ke anggota tersebut.

Maka dari itu, Penulis sangat tertarik untuk mempelajari strategi apa yang dilakukan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin untuk menangani pembiayaan yang bermasalah di masa pandemi covid 19 ini maka penulis mengambil judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembiayaan Taqsih di Koperasi Syariah Ar Rahmah Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin di masa pandemi Covid 19?
2. Apa kendala dalam menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin di masa pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin di masa pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin di masa pandemi Covid 19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikansi penelitian dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis :
 - a. Sebagai informasi ilmiah di fakultas ekonomi dan bisnis islam terutama di bidang Perbankan Syariah tentang Pengetahuan Strategi, Akad/Pembiayaan Taqsith.
 - b. Akademis atau pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan

mengenai manfaat produk pembiayaan Taqsith dan Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah

- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

2. Secara Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang produk pembiayaan Taqsith serta Strategi menyelesaikannya terhadap pembiayaan yang bermasalah.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berhubungan dengan penelitian ini, juga sebagai bahan acuan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ekonomi terkait pengetahuan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan taqsith.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi menurut Tjiptono adalah suatu alat untuk menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan organisasi. (Tjiptono, Strategi Pemasaran, 2006, p. 3) Dalam kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu

dalam perang dan damai. Strategi yang penulis maksud disini strategi merupakan rencana yang ditetapkan perusahaan untuk bersaing dengan kompetitoenya guna meraih tujuan yang ditetapkan.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financing (NPF), yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah, adalah pembiayaan kurang lancar sampai dengan macet (Antonio S. , 2001, p. 50)

3. Pembiayaan *Taqsih*

Taqsih secara Bahasa memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan secara istilah menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Jadi *taqsih* adalah jual beli kredit secara cicilan dalam jangka waktu tertentu dimana harga kredit lebih tinggi atau bertambah dari harga cash dengan kesepakatan antara koperasi dengan anggota atau nasabah (Aziz, 2010, p. 46).

4. BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan konsep “Baitul Mal wa Tamwil” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad Murabahah, yang mana akad Murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. (Ridwan, 2014)

5. COVID-19

COVID-19 merupakan virus yang penularannya sangat cepat yang menyerang sistem pernafasan hingga mengakibatkan kematian. Covid 19 merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini tidak bisa dianggap remeh sebab penularannya relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira (2019) Judul: Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri peneliti ini membahas Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum dan pada objeknya, perbedaan peneliti ini adalah dari akad nya secara jelas tidak disebutkan. Sedangkan penulis menekankan pada produk taqsith di koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Hamriani (2018) Judul: Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah. Penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah persamaan peneliti terletak pada objek yang diteliti yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan peneliti ini adalah waktu yang dimana tidak di masa pandemi COVID 19, sedangkan penulis di waktu pandemi COVID 19.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini berisi beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengertian strategi, jenis-jenis strategi, pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, pengertian Akad Taqsith, dasar hukum akad Taqsith.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisi informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variable penelitian dan metode analisis.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan berupa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad Taqsith di masa pandemi covid 19.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.